



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 372TAHUN 2024
TENTANG**

PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama Wajib Pajak Yayasan Al-Hidayah Akhlaqul Karimah Nomor: 03.054/YAAK/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan nomor agenda 497 tanggal 14 Maret 2024 atas Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nomor: 63.71-2024.03.28-0024.001 Tahun Pajak 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 15);

Memperhatikan: Telaahan Staf Nomor: 900.1.13.1/0346/Pendt-BPKPAD tanggal 10 Juni 2024 Perihal: Permohonan Keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Atas Nama Kastalani, H qq Yayasan Al-Hidayah Akhlaqul Karimah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengabulkan sebagian permohonan Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah terutang yang tercantum dalam Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nomor 63.71-2024.03.28-0024.001 Tahun 2024:

- a. **Wajib Pajak**
 - Nama : Kastalani, H qq Yayasan Al-Hidayah Akhlaqul Karimah
 - Nomor Pokok Wajib Pajak : 72.825.181.0-731.000
 - Pajak
 - Alamat : Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.072 RT.040 RW.03, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
- b. **Objek Pajak**
 - Nomor Objek Pajak : 63.71.050.009.007-1002.0
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang : Rp106.580.750,00
 - Alamat : Jalan Brigjen H. Hasan Basri RT.034 RW.03
 - Kelurahan : Alalak Utara
 - Kecamatan : Banjarmasin Utara
 - Kota : Banjarmasin

sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang.

- KEDUA : Besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang menurut Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp106.580.750,00
 - b. Besarnya pengurangan 50% x Rp106.580.750,00 Rp53.290.375,00
 - c. Jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang setelah pengurangan (a-b) (Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). Rp53.290.375,00
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA